

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA)  
PADA PT.PEGADAIAN CABANG BUKITTINGGI**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada tim penguji tugas akhir Program Studi Akuntansi(DIII)*

*Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memeroleh Gelar Ahli Madya*



**OLEH:**

**IDA RAHMI**

**57993/2010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2014**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA  
PT. PEGADAIAN CABANG BUKITTINGGI

Nama : Ida Rahmi  
NIM/TM : 57993/2010  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi


Padang, Februari 2014

Disetujui Oleh


Pembimbing

Diketahui Oleh,

Koordinator Program Diploma III

  
Perengki Susanto, Se, M.Sc

NIP : 19810404 200501 1 002

  
Erly Mulyani, SE, M.M

NIP : 197812042008012011




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA  
PT. PEGADAIAN CABANG BUKITTINGGI

Nama : Ida Rahmi  
NIM/TM : 57993/2010  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2014

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Salma Taqwa, SE, MSi	
2. Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, MSc	
3. Anggota	: Halmawati, SE, Msi	

## **ABSTRAK**

**IDA RAHMI : Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada  
PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi, mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap kredit nasabah yang telah memasuki tanggal jatuh tempo, dan bagaimana perkembangan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi selama 3 tahun terakhir.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu menguraikan keadaan perusahaan yang bersangkutan, informasi yang telah diperoleh dianalisa berdasarkan teori-teori yang relevan. Data yang penulis dapatkan langsung dari PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa proses pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) sangat mudah, cukup dengan membawa barang agunan dan foto copy kartu identitas diri nasabah gadai. Mengetahui tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap kredit nasabah yang telah memasuki tanggal jatuh tempo dengan cara mengirimkan surat atau menghubungi nasabah agar melunasi barang gadaianya atau memperpanjang masa kredit barang gadaianya. Perkembangan Kredit Cepat Aman (KCA) mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi”. Dan Shalawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Prof. Yunia Wardi, Drs., M.Si
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Ketua Prodi D3 Fakultas Ekonomi
3. Ibu Erli Mulyani, SE, M.M sebagai pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal

terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4. Ibu Nelvirita, SE, MSi, Ak, Ibu Mayar Afriyenti, SE, MSc, Ibu Halmawati, SE, Msi selaku tim penguji yang memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir ini.
5. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M, Ak sebagai Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Suhaimi dan Ibu Isnetti yang telah memberikan segenap kasih sayang, dorongan semangat , doa dan materi kepada penulis
8. Uda2ku dapan, dani, danai, dapiang, iki yang tak pernah lelah dan letih memberikan motivasi, doa, dan kasih sayangnya serta semangat moril dan materil kepada penulis.
9. Buat mymo terimakasih atas waktu, dorongan, dan semangat yang selama ini kau berikan.
10. Semua keluarga terbaikku di Melia Sehat Sejahtera☺, Nikita team☺
11. Teman-teman Program Studi DIII FE UNP khususnya Akuntansi.
12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya Tugas Akhir ini, dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis.

Padang, Januari 2014

Ida Rahmi

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b>	
A. Pengertian Kredit .....	8
B. Unsur-Unsur Kredit .....	9
C. Jenis-jenis Kredit .....	11
D. Tujuan Kredit .....	14
E. Fungsi Kredit .....	16
F. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit .....	16
G. Prosedur Pemberian Kredit .....	20
H. Penilaian Kel;ayakan Kredit .....	24
I. Pegadaian .....	27
J. Kredit Cepat Aman (KCA) .....	2
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A. Bentuk Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Jenis Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32

E. Objek Penelitian.....	34
--------------------------	----

#### **BAB IV Pembahasan**

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian .....	35
1. Visi Pegadaian.....	36
2. Misi Pegadaian .....	38
3. Motto Pegadaian.....	38
4. Struktur Organisasi.....	38
B. Pembahasan.....	45
1. Prosedur Pemberian KCA.....	45
a. Syarat dalam Gadai KCA.....	45
b. Prosedur Pemberian KCA.....	45
2. Tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian terhadap kredit nasabah yang telah memasuki tanggal .....	48
3. Perkembangan KCA.....	52

#### **BAB V Simpulan dan Saran**

A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Laporan Omzet dan Pinjaman Kredit Cepat Aman .....	51
Tabel 1.2	: Golongan Uang Pinjaman .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.....	49
Gambar 1.2	: Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA).....	47
Gambar 1.3	: Nota Transaksi Tanggal Jatuh Tempo.....	50
Gambar 1.4	: Proses Pelelangan.....	51

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat akan dana baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk usaha atau modal terus meningkat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Sulitnya memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan mendadak membuat masyarakat menengah ke bawah hidup makin sulit. Selain itu kebutuhan akan menjadi hambatan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin memulai usaha atau bahkan mengembangkan usahanya. Akibatnya banyak Usaha kecil dan Mikro (UKM) yang mati.

Melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam bidang pinjaman dan permodalan, kredit dan gadai menjadi sebuah usaha yang menjanjikan sehingga dewasa ini usaha di bidang gadai dan perkreditan berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menyediakan pinjaman dan kredit bagi masyarakat.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Pegadaian mampu menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana karna sistem pelayanan yang sangat sederhana, cepat dan mudah sesuai dengan mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang usahanya adalah bidang jasa penyalur kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan suatu lembaga non perbankan, yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat dimana jasa Pegadaian ini berorientasi pada jaminan. Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga.

Prosedur yang harus dilengkapi saat pengajuan kredit gadai di PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi adalah melampirkan foto copy (Kartu Tanda Penduduk), mengisi blangko permohonan kredit dan jumlah nominal yang diinginkan, Kemudian analisis dari pegadaian akan melakukan taksiran terhadap jenis barang yang akan digadai. Setelah itu, nasabah akan menandatangani resi penerimaan gadai sejumlah nominal yang diinginkan. Terakhir kasir akan memanggil dan merealisasikan permohonan, dan sistem pelunasan dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan bahwa uang pinjaman ditambah dengan bunga maksimal pelunasan dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu 120 hari / 4 bulan.

Jika sampai tanggal jatuh tempo barang tersebut tidak ditebus, maka akan dilakukan pelelangan. Maksud dari pelelangan adalah pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat menebus barang yang digadaikan dan membayarkan kewajibannya atau ada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman, Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut, Empat hari sebelum tanggal

jatuh tempo gadai maka nasabah gadai terlebih dahulu dihubungi oleh pihak Pegadaian bahwa barang jaminan/barang gadaian nasabah tersebut telah memasuki tanggal jatuh tempo. Apabila nasabah tersebut tidak bisa melunasi barang gadaian tersebut maka sesuai dengan peraturan yang ada pada Pegadaian barang tersebut akan dilelang pada saat tanggal jatuh tempo.

Disamping itu, juga dilakukan pengelolaan kredit gunanya untuk mengurangi tingkat kerugian yang mungkin terjadi pada saat penyaluran kredit. Nasabah selalu menerima uang pinjaman dibawah nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini dilakukan bila nasabah tidak menebus barang tersebut pada saat jatuh tempo, maka PT. Pegadaian tidak akan mengalami kerugian jika dilakukan pelelangan. Jika penetapan nilai taksiran sebesar nilai pasar dan ternyata pada saat pelelangan nilai barang tersebut merosot maka PT. Pegadaian akan mengalami kerugian. Perlu dilakukan pengelolaan kredit yang tepat untuk meminimalisir tingkat kerugian yang mungkin terjadi.

Pengelolaan kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan akan menimbulkan resiko yang tidak diinginkan antara pihak kreditur pada PT. Pegadaian dengan nasabah selaku kreditur. Prosedur yang tepat akan menghasilkan hubungan yang terjalin dengan baik antara nasabah dan perusahaan, namun jika prosedur kredit dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka akan timbul resiko yang dikhawatirkan terjadi.

Dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan, sampai saat ini PT. Pegadaian telah melaksanakan usaha gadai sebagai berikut: Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Angsuran Fidusia (KREASI), Kredit Serba Guna (KRESNA), Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA), Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG), Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA), Kredit Agunan Kapal dan Alat Tangkap (KAKAP), Kiriman Uang Cepat Instan Cara Aman (KUCICA). Yang kesemuanya itu dapat diperoleh masyarakat dengan sistem administrasi yang tidak menyulitkan, mudah dan proses cepat, tidak memerlukan jaminan (agunan) seperti BPKB kendaraan, sertifikat dan Surat Keterangan Penghasilan (SKP), Surat Kuasa Pemotongan gaji (SKPG) bagi pegawai negeri dan lainnya.

Berdasarkan data yang ada di PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi jenis kredit yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah Kredit Cepat Aman (KCA). Kredit Cepat Aman (KCA) banyak diminati karena prosedur pengajuannya sederhana, mudah dan cepat. Calon nasabah dapat mengajukan permohonan Kredit Cepat Aman pada kantor cabang atau unit pelayanan cabang (UPC) di seluruh Indonesia. Proses pencairan sangat cepat dan nasabah tidak perlu menunggu lama dengan hanya 10 menit cair. Beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan Kredit Cepat Aman adalah hanya melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi blangko permohonan kredit dan jumlah nominal yang diinginkan,

kemudian analisis dari Pegadaian akan melakukan taksiran terhadap jenis barang yang akan di gadai.

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp.20.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-

Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modalnya saja. Kelebihan dari produk KCA (Kredit Cepat Aman) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang aman mudah dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik menjadikan dasar pemikiran dan penulisan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN CABANG BUKITTINGGI”** .

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap kredit nasabah yang telah memasuki tanggal jatuh tempo.
3. Bagaimana perkembangan Kredit Cepat Aman pada PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat bagaimana prosedur pemberian Kredit Cepat Aman pada PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap kredit nasabah yang telah memasuki tanggal jatuh tempo.
- c. Untuk mengetahui perkembangan Kredit Cepat Aman pada PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat bagi Penulis
  - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Universitas Negeri Padang.

b. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai perkembangan Kredit Cepat Aman pada PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.

2. Manfaat Bagi pihak yang diteliti (PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi)

Untuk menjadi pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan kualitas kredit.

3. Manfaat bagi Pembaca dan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka pikir peneliti dan dapat dijadikan referensi untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menunjukkan bahwa dari prosedur pemberian jasa Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi , memberikan kemudahan dalam proses pemberian kreditnya kepada setiap nasabah yang membutuhkan dana. Hal ini dapat diketahui dengan pemberian kreditnya kepada setiap nasabah yang membutuhkan dana dengan proses pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) yang cukup dengan membawa barang jaminan beserta lampiran foto copy KTP/identitas diri lainnya, maka sudah mendapatkan uang pinjaman hanya dengan lebih kurang 10 menit.
2. Perkembangan Kredit Cepat Aman pada PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan.
3. Upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi dalam menangani nasabah yang telah memasuki tanggal jatuh tempo atau memasuki daftar lelang adalah dengan memberikan tiga kali teguran. Pertama dengan mengirim surat kepada nasabah bahwa barang jaminan gadai telah memasuki tanggal jatuh tempo. Kedua, memberi tahu nasabah dengan cara menelpon nasabah bahwa barang jaminan nasabah gadai telah memasuki tanggal jatuh tempo. Ketiga, menghubungi kembali nasabah gadai. Apabila sampai tanggal jatuh tempo pihak nasabah gadai tidak

memperpanjang kredit, maka pihak kredit Pegadaian dengan peraturan yang berlaku berhak melakukan penjualan barang jaminan secara lelang.

## **B. Saran**

1. Diharapkan PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi dapat memberikan pelayanan jasa yang lebih memuaskan para nasabahnya karena PT. Pegadaian bergerak di bidang jasa dan mempertahankan kinerjanya yang sudah baik untuk eksistensinya. Keberhasilan perusahaan bukan selalu ada kesempurnaan, maka dari itu PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi harus melakukan evaluasi atas kinerja perusahaannya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit untuk peneliti selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Kencana
- Budi. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Ed. 2. Yogyakarta: Andi
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Ed. Revisi 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_(2008). *Manajemen Perbankan*. Ed. Revisi 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan : Ghalia Indonesia
- Pegadaian. (2009). *Buku Saku Pengenalan Produk PT Pegadaian*
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.